



PUTUSAN
Nomor 01-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Kalimantan Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasdem
Alamat : Jl. R.P. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat
2. Nama : Patrice Rio Capella
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem
Alamat : Jl. R.P. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Partai-Nasdem/BAHU.PND/PHPU/SKK/ MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M; Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.; Ira Zahara Jatim, S.H.; Oktrian Makta, S.H., M.Hum.; dan Okky Sandya Pangestu, S.H., yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Al-Mizan dan Partners yang berkantor di Jalan Raya Malaka No. 88 Jakarta Timur 13460, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasdem peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 1 (satu).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei



2014 pukul 10.24 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menentukan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c menggariskan Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menggariskan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pokoknya telah menggariskan permohonan diajukan secara tertulis oleh Pemohon dan atau kuasanya disertai dengan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu dengan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa pada saat pengajuan permohonan Kuasa Hukum Pemohon telah menyertakan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dan telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menggariskan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 yakni pada masa 1 x 24 jam yang ketiga.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB;
2. Bahwa total perolehan suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 pada tingkat Propinsi Kalimantan Barat [vide Bukti P.1-KALBAR VI-01] yang ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	21.401
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.687
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9.569
4	PDI PERJUANGAN	110.697
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	44.060
6	PARTAI GERINDRA	32.433
7	PARTAI DEMOKRAT	42.904
8	PARTAI AMAT NASIONAL	24.268
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	15.792
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	15.374
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.074
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	21.428
JUMLAH SUARA SAH		352.687

Tabel 1: Penetapan Termohon tentang Perolehan Suara Sah peserta pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Tingkat Propinsi Kalimantan Barat

3. Bahwa pada Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 telah merugikan Pemohon karena adanya pengurangan



perolehan suara sah Pemohon dan Penambahan Suara Sah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagaimana dalam tabel berikut ;

No Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	PARTAI NASDEM	21.401	21.427	-26	P.1-KALBAR VI-01 s/d P.1-KALBAR VI-13
2	PARTAI KEBANGK1TAN BANGSA	13.687	13.687	0	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9.569	9.569	0	
4	PDI PERJUANGAN	110.697	110.697	0	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	44.060	44.060	0	
6	PARTAI GERINDRA	32.433	32.433	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	42.904	42.904	0	
8	PARTAI AMAT NASIONAL	24.268	24.268	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	15.792	15.792	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	15.374	15.374	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.074	1.074	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	21.428	21.375	+ 54	
Jumlah Suara Sah		352.687	352.660		

Tabel 2: Perbandingan Perolehan Suara Sah Termohon dan Pemohon Peserta Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 pada Tingkat Provinsi Kalimantan Barat

4. Bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 dengan melakukan pengurangan perolehan suara sah Pemohon di Kabupaten Sanggau [Vide Bukti P.1-KALBAR VI-02];

NO URUT	NAMA PARTAI POUTIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	PARTAI NASDEM	13.112	13.138	-26	P.1-KALBAR
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10.628	10.628	0	



3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.833	4.833	0	VI-0 s/d P.1- KALBAR VI-13
4	PDI PERJUANGAN	78.987	78.987	0	
5	PARTAI GOLONGAN	31.283	31.283	0	
6	PARTAI GERINDRA	22.702	22.702	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	27.850	27.850	0	
8	PARTAI AMAT NASIONAL	15.426	15.426	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.045	10.045	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	12.287	12.287	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	662	662	0	
15	PARTAI DAN PERSATUAN INDONESIA	10.686	10.632	+ 54	
	JUMLAH SUARA SAH	238.501	238.473	-	

Tabel 3: Perbandingan Perolehan Suara Sah Termohon dan Pemohon peserta pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 pada Tingkat Kabupaten Sanggau

5. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan perolehan suara sah Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6, telah mengakibatkan perubahan jumlah suara sah yang mengakibatkan perubahan Bilangan Pembagi Pemilih sebagaimana dalam tabel berikut :

VERSI	SUARA SAH	KURSI	BPP
TERMOHON	352.687	8	44.086
PEMOHON	352.660	8	44.082

6. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan perolehan suara sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6, telah pula mengakibatkan Termohon kehilangan satu kursi dengan perbandingan kursi sebagaimana dalam tabel berikut :



NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEMBAGIAN KURSI BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA SAH	
		TERMOHON	PEMOHON
		BPP = 44.086	BPP = 44.082
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	0	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	0
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	3
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1
6	PARTAI GERAKAN RAKYAT INDONESIA RAYA	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0
14	PARTAI BULAN BINTANG	0	0
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	0
JUMLAH.....		8	8

7. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan **perolehan suara sah Pemohon (Partai NasDem) dan PKPI** di Kabupaten Sanggau terjadi pada Kecamatan Jangkang [*vide* Bukti P.1- KALBAR VI-03], Kecamatan Sekayam [*vide* Bukti P.1- KALBAR VI-04] **dan Kecamatan Mukok** [*vide* Bukti P.1- KALBAR VI-05]; sebagaimana dalam table berikut

NO.	KECAMATAN	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
			Termohon	Pemohon		
1.	Jangkang	NASDEM	541	543	- 2	P.1- KALBAR VI-03 P.1- KALBAR VI-07 s/d 09
		PKPI	2584	2577	+ 7	
2.	Sekayam	NASDEM	756	780	- 24	P.1- KALBAR VI-04 P.1- KALBAR VI-11 s/d 13
		PKPI	483	439	+ 44	



3.	Mukok	NASDEM	309	309	0	P.1- KALBAR VI-05
		PKPI	1463	1460	+ 3	P.1- KALBAR VI-10

8. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 terjadi pada Rekapitulasi Hasil PPK Kecamatan Jangkang (Model DA-1) dalam melakukan Rekapitulasi hasil perolehan suara di Desa Tanggung, Desa Selampung dan Desa Jangkang sebagaimana dalam tabel berikut

Nama Desa	Partai	Perolehan Suara		Selisih Suara	Bukti
		Termohon	Pemohon		
TANGGUNG (8 TPS)	PKPI	146	142	+ 4	P.1- KALBAR VI-03 dan P.1- KALBAR VI-06
SELAMPUNG (7 TPS)	PARTAI NASDEM	36	38	-2	P.1- KALBAR VI-03 dan P.1- KALBAR VI-07
	PKPI	255	254	+ 1	P.1- KALBAR VI-03 dan P.1- KALBAR VI-07
JANGKANG (8 TPS)	PKPI	161	160	+ 1	P.1- KALBAR VI-03 dan P.1- KALBAR VI-08
BALAI SEBUT (11 TPS)	PKPI	213	212	+ 1	P.1- KALBAR VI-03 dan P.1- KALBAR VI-09

9. Bahwa selisih suara Termohon dan Pemohon sebagaimana pada point 4.8 permohonan *aquo* dikarenakan Rekapitulasi PPK Kecamatan Jangkang tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara sah di seluruh TPS pada : Desa Tanggung [*Vide* Bukti P.1-KALBAR VI-06], Desa Selampung [*Vide* Bukti P.1-KALBAR VI-07], Desa Jangkang [*Vide* Bukti P.1-KALBAR VI-08] dan Desa Balai Sebut [*Vide* Bukti P.1-KALBAR VI-09] sebagaimana dalam Tabel berikut :

NAMA PARPOL	PEROLEH SUARA SAH SETIAP TPS											Jih Suara Sah	REKAP PPK P.1-KALBAR VI-03	SELISIH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
DESA TANGGUNG (8 TPS) [Bukti P.1-KALBAR VI-06]														



NASDEM	2	0	3	1	3	1	3	1	-	-	-	14	14	0
PKPI	23	13	20	24	18	23	16	5	-	-	-	142	146	+4
DESA SELAMPUNG (7 TPS) [Bukti P.1-KALBAR VI-07]														
NASDEM	5	2	1	13	3	10	4	-	-	-	-	38	36	-2
PKPI	63	53	18	56	12	25	27	-	-	-	-	254	255	+1
DESA JANGKANG (8 TPS) [Bukti P.1-KALBAR VI-08]														
NASDEM	21	8	1	7	6	0	0	21	-	-	-	64	64	0
PKPI	12	29	22	0	26	49	4	18	-	-	-	160	161	+1
DESA BALAI SEBUT (11 TPS) [Bukti P.1-KALBAR VI-09]														
NASDEM	5	4	6	6	14	0	4	5	2	6	0	52	52	0
PKPI	6	10	2	24	8	43	9	9	61	19	21	212	213	+1

10. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 terjadi di Kabupaten Sanggau di Kecamatan Mukok [vide Bukti P.1-KALBAR VI-05] pada Desa Engkode. Hal ini dikarenakan Rekapitulasi PPK Kecamatan Mukok yang dijadikan dasar Rekapitulasi berjenjang ke atas (hingga KPU Propinsi Kalimantan Barat) tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara sah PKPI di seluruh TPS Desa Engkode [vide Bukti P.1-KALBAR VI-10] sebagaimana dalam Tabel berikut

Nama Partai	Perolehan Suara Desa Engkode (6 TPS) [P.1-KALBAR VI-10]							Rekap PPK [P.1 - KALBAR VI -05]	Selisih
	1	2	3	4	5	6	Jlh Suara Sah		
PKPI	12	47	18	18	117	79	291	294	+ 3

11. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 terjadi pada



Kabupaten Sanggau di Kecamatan Sekayam [vide Bukti P.1-KALBAR VI-04] dalam rekapitulasi perolehan suara sah Partai dalam Model DA - 1 DPRD Provinsi yakni pada rekapitulasi hasil Desa Lubuk Sabuk [Vide Bukti P.1-KALBAR VI-11] dan Desa Pengadang [Vide Bukti P.1-KALBAR VI-12] sebagaimana dalam tabel berikut :

NAMA PARPOL	PEROLEH SUARA SAH SETIAP TPS											Jlh Suara Sah	REKA P PPK P.1- KALBA RVI- 03	SELISIH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
DESA LUBUK SABUK (6 TPS) [Bukti P.1-KALBAR VI-13]														
NASDEM	20	41	34	6	6	15	-	-	-	-	-	122	99	-23
DESA PENGADANG (5 TPS) [Bukti P.1-KALBAR VI-12]														
NASDEM	40	44	21	24	13	-	-	-	-	-	-	142	141	- 1
PKPI	13	0	2	1	4	-	-	-	-	-	-	20	20	0

12. Bahwa selisih suara Termohon dan Pemohon untuk Partai PKPI di Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam sebagaimana pada point 4.14 permohonan aquo dikarenakan Rekapitulasi PPK Kecamatan Sekayam [vide Bukti P.1-KALBAR VI-04] yang dijadikan dasar Rekapitulasi berjenjang ke atas (hingga KPU Propinsi Kalimantan Barat) tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara sah PKPI pada rekapitulasi Desa Lubuk Sabuk [vide Bukti P.1-KALBAR VI-11] sebagaimana dalam Tabel berikut:

REKAP PKPI PPS DESA LUBUK SABUK P.1-KALBAR VI-II	REKAP PKPI PPK SEKAYAM P.1-KALBAR VI-04	SELISIH
55	99	+ 44

13. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayang untuk Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6



berdasarkan Dokumen yang dimiliki Pemohon untuk Partai PKPI berjumlah 55 suara sedangkan berdasarkan DA 1 Kecamatan Sekayang berjumlah 99 Suara karenanya perlu dilakukan Penghitungan Suarat Suara Ulang:

14. Bahwa dikarenakan banyaknya perbedaan perolehan suara antara Model C sekecamatan Jangkang dengan Rekap Kecamatan Jangkang perlu dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang:

V. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka terbukti Termohon telah salah dan keliru dalam menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 ;
2. Bahwa apabila Termohon tidak salah dan tidak keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa, maka Total Perolehan Suara sah Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	21.427
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.687
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	9.569
4	PDI Perjuangan	110.697
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	44.060
6	PARTAI GERINDRA	32.433
7	PARTAI DEMOKRAT	42.904
8	PARTAI AMAT NASIONAL	24.268
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	15.792
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	15.374
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.074
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	21.374
Jumlah Suara Sah		352.659

VI. Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka berkenan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara aquo dengan Amar sebagai berikut :



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal dan Tidak Mengikat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalbar 6 (enam)
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Pemohon pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau untuk Kecamatan Jangkang, Kecamatan Mukok dan Kecamatan Sekayam sebagai berikut:
 - Kecamatan Jangkang : 543 Suara
 - Kecamatan Sekayam : 780 Suara
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau untuk Kecamatan Jangkang, Kecamatan Mukok dan Kecamatan Sekayam sebagai berikut :
 - Kecamatan Jangkang : 2577 Suara
 - Kecamatan Mukok : 1460 Suara
 - Kecamatan Sekayam : 493 Suara
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Politik Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau sebagai berikut :
 1. PARTAI NASDEM : 13.138
 2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : 10.628
 3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA : 4.833
 4. PDI PERJUANGAN : 78.987
 5. PARTAI GOLONGAN KARYA : 31.283
 6. PARTAI GERINDRA : 22.702
 7. PARTAI DEMOKRAT : 27.850
 8. PARTAI AMAT NASIONAL : 15.426
 9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN : 10.045



- | | | |
|-----|---|-----------|
| 10. | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | : 12.287 |
| 11. | PARTAI BULAN BINTANG | : 662 |
| 12. | PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia | : 10.632 |
| | JUMLAH SUARA SAH | : 238.473 |
6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Partai Politik Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:
- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | PARTAI NASDEM | : 21.427 |
| 2. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | : 13.687 |
| 3. | PARTAI Keadilan Sejahtera | : 9.569 |
| 4. | PDI Perjuangan | : 110.697 |
| 5. | PARTAI GOLONGAN KARYA | : 44.060 |
| 6. | PARTAI GERINDRA | : 32.433 |
| 7. | PARTAI DEMOKRAT | : 42.904 |
| 8. | PARTAI AMAT NASIONAL | : 24.268 |
| 9. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | : 15.792 |
| 10. | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | : 15.374 |
| 11. | PARTAI BULAN BINTANG | : 1.074 |
| 12. | PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia | : 21.375 |
| | JUMLAH SUARA SAH | : 352.660 |
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara seluruh TPS Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam untuk Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6:
8. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara seluruh TPS se Kecamatan Jangkang untuk Pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6:
9. Memerintahkan kepada Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini
 Atau
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
 (*ex aquo et bono*)



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P1-KalbarVI.01 sampai dengan P1-KalbarVI.31 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P1-KALBAR VI-01 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemillhan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (MODEL DC-1 DPRD PROVINSI);
2. P1-KALBAR VI-02 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemillhan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2012 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Kabupaten Sanggau (MODEL DB-1 DPRD PROV);
3. P1-KALBAR VI-03 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemillhan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Kabupaten Sanggau Kecamatan Jangkang (MODEL DA-1 DPR PROV);
4. P1-KALBAR VI-04 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemillhan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Kabupaten Sanggau Kecamatan Sekayam (MODEL DA-1 DPRD PROV);
5. P1-KALBAR VI-05 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemillhan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Barat



- Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Kabupaten Sanggau Kecamatan Mukok (MODEL DA-1 DPRD PROV);
6. P1-KALBAR VI-06 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS Se Desa Tanggung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS. 01 s/d TPS. 08) (MODEL C-1 DPRD PROVINSI);
7. P1-KALBAR VI-07 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS Se Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS. 01 s/d TPS. 07) (MODEL C-1 DPRD PROVINSI);
8. P1-KALBAR VI-08 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS Se Desa Jangkang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS. 01 s/d TPS. 08) (MODEL C-1 DPRD PROVINSI);
9. P1-KALBAR VI-09 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS Se Desa Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS. 01 s/d TPS. 11) (MODEL C-1 DPRD PROVINSI);
- 10.P1-KALBAR VI-10 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS Se Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS. 01 s/d TPS. 06) (MODEL C-1 DPRD PROVINSI) ;
- 11.P1-KALBAR VI-11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6;
- 12.P1-KALBAR VI-12 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS Se Desa Pengadang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS. 01 s/d



- 13.P1-KALBAR VI-13 TPS. 05) (MODEL C-1 DPRD PROVINSI);
Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS Se
Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten
Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS. 01 s/d
TPS. 06) (MODEL C-1 DPRD PROVINSI);
- 14.P1-KALBAR VI-14 Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 04 Desa
Pegadang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat (Model C-1)
- 15.P1-KALBAR VI-15 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS se
Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten
Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS 01 s/d TPS
06)
- 16.P1-KALBAR VI-16 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari
setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu
anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model D-1)
Pengadang Kecamatan Sekayam
- 17.P1-KALBAR VI-17 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
Nomor: 101/KPU.Kab-019.435702/V/2014 tertanggal
7 Mei 2014 yang di tujukan kepada Ketua Partai
Nasdem Kabupaten Sanggau
- 18.P1-KALBAR VI-18 Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem
Nomor: 297/SE.1/DPW-NasDem Kalbar/V/2014
tertanggal 9 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua
BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat
- 19.P1-KALBAR VI-19 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Barat Nomor: 221/Bawaslu/KB/V/2014
tertanggal 9 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua
Dewan Perwakilan Wilayah Partai NasDem Prov.
Kalimantan Barat
- 20.P1-KALBAR VI-20 Hasil Perhitungan Perolehan Suara seluruh TPS se
Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten
Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS. 01 s/d
TPS. 10)



- 21.P1-KALBAR VI-21 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS se Desa Semombat Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS. 01 s/d TPS. 05)
- 22.P1-KALBAR VI-22 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS se Desa Semirau Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS 01 s/d TPS 05)
- 23.P1-KALBAR VI-23 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS se Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS 01 s/d TPS 11)
- 24.P1-KALBAR VI-24 Hasil Perhitungan Suara Seluruh TPS se Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS 01)
- 25.P1-KALBAR VI-25 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Seluruh TPS se Desa Ketori Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (TPS 01 s/d TPS 06)
- 26.P1-KALBAR VI-26 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Berita Acara Model C) TPS 5 Engkode Kecamatan Mukok
- 27.P1-KALBAR VI-27 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Berita Acara Model D) Engkode Kecamatan Mukok
- 28.P1-KALBAR VI-28 Surat Pernyataan Darius Hendry, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam



- 29.P1-KALBAR VI-29 CD Rekaman Suara Darius Hendry, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam. dimulai pada durasi 00:58 (detik ke 58) s/d durasi 02.37 (2 menit 37 detik)
- 30.BUKTI P1-KALBAR VI-30 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 pada Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat (Model D1) (Berita Acara Tingkat Desa Lubuk Sabuk yang Telah Menambah Perolehan Suara Partai PKPI)
- 31.BUKTI P1-KALBAR VI-31 Surat pernyataan Martinus Martin Vanhouten tertanggal 12 Juni 2014

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eriedh Marthin

- Saksi tinggal di Penanjung, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.
- Saksi adalah Caleg PKB di Dapil Kalbar 6.
- Saksi mengikuti pleno rekapitulasi KPU di tingkat Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Sekadau.
- Anggota Babinsa Lubuk Sabuk memberikan salinan formulir model DA-1 kepada saksi. Dalam formulir tersebut tertulis PKPI memperoleh 55 suara, namun pada saat rekapitulasi tingkat PPK Sekadau perolehan PKPI berubah menjadi 99 suara.

2. Martinus Marten Vanhoten

- Saksi tinggal di Dusun Lubuk Sabuk, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
- Saksi adalah koordinator saksi TPS Partai Demokrat tingkat desa yang membawahi TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.



- Saksi mengumpulkan laporan/data dari saksi-saksi TPS kemudian dikirimkan kepada koordinator tingkat kecamatan.
- Pada rekapitulasi tingkat PPS, saksi Partai Demokrat tidak diundang dan tidak diberi formulir model C-1.
- Perolehan suara di TPS 01 untuk Partai Nasdem sejumlah 20 suara, PKB memperoleh 13 suara, PKS memperoleh 3 suara, PDIP memperoleh 71 suara, Golkar memperoleh 19 suara, Gerindra memperoleh 39 suara, Demokrat memperoleh 30 suara, PAN memperoleh 7 suara, PPP memperoleh 8 suara, Hanura memperoleh 5 suara, PBB tidak memperoleh suara, PKPI memperoleh 2 suara.
- Terdapat perubahan angka antara formulir model C-1 dengan formulir model D-1 (PPS).

3. Laurensius

- Saksi tinggal di Dusun Entibu, Desa Engkode, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau.
- Saksi adalah saksi Partai Nasdem yang hadir di TPS 5 Desa Engkode, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau.
- Saksi yang tidak hadir dalam rekapitulasi TPS 5 Desa Engkode adalah saksi PKB, PKS, PPP, PBB.
- Formulir model C-1 DPRD Provinsi di TPS 5 Desa Engkode menunjukkan PKPI memperoleh 117 suara.
- Saksi diberitahu oleh Yustinus bahwa dalam formulir model D-1 (PPS) Desa Engkode tertulis PKPI memperoleh 120 suara, atau bertambah 3 suara dibanding dalam formulir model C-1.
- Dalam formulir model C-1, tertulis PKPI memperoleh 23 suara, caleg Nomor Urut 1 memperoleh 23 suara, caleg Nomor Urut 2 memperoleh 50 suara, caleg Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara, caleg Nomor Urut 4 memperoleh 10 suara, caleg Nomor Urut 5 tidak memperoleh suara, caleg Nomor Urut 6 memperoleh 10 suara, caleg Nomor Urut 7 tidak memperoleh suara, caleg Nomor Urut 8 tidak memperoleh suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana



Akta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 – DPRD;
- 4) poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 – DPRD Kota;



- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;
- 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;
- 10) poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 – DPRD Provinsi;
- 11) poin 5.11 halaman 421 Provinsi SulselKabupaten Wajo3 – DPRD;
- 12) poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 – DPRD;
- 13) poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau – DPRD;
- 14) poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 – DPR;

Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20) UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:
 “Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3



dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (Obscuur Libel) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, sebagaimana dalam permohonannya pada:

- 1) halaman 7 sd/ 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 sd/ 80 untuk Provinsi Lampung;
- 4) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 sd/ 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7) halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9) halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- 11) halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 12) halaman 386 sd/ 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;



- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

II. Dalam Pokok Perkara

2.1. Provinsi Kalimantan Barat

Perolehan Suara Pemohon (Partai NasDem) menurut Termohon di Provinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Kabupaten Sanggau

1. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh pihak Termohon pada Pokok Permohonan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan perolehan suara. Pemohon dalam hal ini hanya menyampaikan perolehan suara versi Pemohon dan meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar menetapkan perolehan suara sah untuk Pemohon dan Partai Keadilan dan



Persatuan Indonesia di Kecamatan Jangkang, Kecamatan Mukok dan Kecamatan Sekayam dalam petikum yang disampaikan oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon adalah kabur. Adapun Perolehan Suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi Perolehan suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon Untuk Partai Nasdem Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 DPRD Provinsi Kalimantan Barat

NO.	R I N C I A N		ALAT BUKTI
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KABUPATEN SANGGAU	
1	2	3	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
1	PARTAI NasDem	3,281	T.1.KALBAR.1
1	Dr. HARRY SADERACH, M.H., M.Pd.K.	2,087	
2	RUSLAN, S.H.	2,542	
3	NOVIANA SUSANTI	783	
4	F. HUGO AGATO	2,123	
5	YENI ANDRIANA, S.E.	507	
6	YUSPINUS SWISTO, S.P.	790	
7	ELENNA	371	
8	H. DJA'FAR A. RACHMAN, S.Sos., M.Si.	628	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		13,112	

Keterangan:

Bukti T.1.KALBAR.1 menjelaskan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 berdasarkan Formulir Model DC KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat penetapan Termohon.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasol Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. Petitum

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1.Kalbar VI.1 sampai dengan T-1.KalbarVI.78 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1 | T-1.KALBARVI.1 | Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 |
| 2 | T-1.KALBARVI.2 | Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 |
| 3 | T-1.KALBARVI.3 | Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 |
| 4 | T-1.KALBARVI.4 | Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap |



- Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- 5 T-1.KALBARVI.5 Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- 6 T-1.KALBARVI.6 Model D-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- 7 T-1.KALBARVI.7 Model D-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- 8 T-1.KALBARVI.8 Model D-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- 9 T-1.KALBARVI.9 Model D-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- 10 T-1.KALBARVI.10 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 11 T-1.KALBARVI.11 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 12 T-1.KALBARVI.12 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 13 T-1.KALBARVI.13 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam



- Pemilihan Umum Tahun 2014
- 14 T-1.KALBARVI.14 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 15 T-1.KALBARVI.15 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 16 T-1.KALBARVI.16 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 17 T-1.KALBARVI.17 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 18 T-1.KALBARVI.18 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 19 T-1.KALBARVI.19 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 20 T-1.KALBARVI.20 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 21 T-1.KALBARVI.21 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 22 T-1.KALBARVI.22 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 23 T-1.KALBARVI.23 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 24 T-1.KALBARVI.24 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam



- Pemilihan Umum Tahun 2014
- 25 T-1.KALBARVI.25 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 26 T-1.KALBARVI.26 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 27 T-1.KALBARVI.27 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 28 T-1.KALBARVI.28 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 29 T-1.KALBARVI.29 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 30 T-1.KALBARVI.30 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 31 T-1.KALBARVI.31 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 32 T-1.KALBARVI.32 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 33 T-1.KALBARVI.33 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 34 T-1.KALBARVI.34 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 35 T-1.KALBARVI.35 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam



- Pemilihan Umum Tahun 2014
- 36 T-1.KALBARVI.36 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 37 T-1.KALBARVI.37 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 38 T-1.KALBARVI.38 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 39 T-1.KALBARVI.39 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 40 T-1.KALBARVI.40 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 41 T-1.KALBARVI.41 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 42 T-1.KALBARVI.42 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 43 T-1.KALBARVI.43 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 44 T-1.KALBARVI.44 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 45 T-1.KALBARVI.45 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 46 T-1.KALBARVI.46 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam



- Pemilihan Umum Tahun 2014
- 47 T-1.KALBARVI.47 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 48 T-1.KALBARVI.48 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 49 T-1.KALBARVI.49 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 50 T-1.KALBARVI.50 Model D1-DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- 51 T-1.KALBARVI.51 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 52 T-1.KALBARVI.52 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 53 T-1.KALBARVI.53 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 54 T-1.KALBARVI.54 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 55 T-1.KALBARVI.55 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 56 T-1.KALBARVI.56 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 57 T-1.KALBARVI.57 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 58 T-1.KALBARVI.58 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 59 T-1.KALBARVI.59 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 60 T-1.KALBARVI.60 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 61 T-1.KALBARVI.61 Model C1-Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 62 T-1.KALBARVI.62 Model D1-DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- 63 T-1.KALBARVI.63 Model D1-DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014

[2.5]. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan bertanggal 13 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 16.33 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

[2.6]. Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 18.48 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 18.22 WIB, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.7]. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik



peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6 diajukan pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Dapil Kalimantan Barat 6 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Kalimantan Barat 6, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Bawaslu, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Kalimantan Barat 6

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6, Pemohon mendalilkan



Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sanggau sebanyak 26 suara, yaitu dari seharusnya 13.138 suara berkurang menjadi 13.112 suara. Di sisi lain Termohon menambah perolehan suara PKPI sebanyak 54 suara, yaitu dari seharusnya 10.632 suara bertambah menjadi 10.686 suara. Pengurangan dan penambahan suara tersebut, menurut Pemohon, telah mengakibatkan perubahan nilai bilangan pembagi pemilih (BPP) dan mengakibatkan Pemohon kehilangan satu kursi di Dapil Kalimantan Barat 6.

Kesalahan rekapitulasi Termohon terjadi untuk perolehan suara di Kecamatan Jangkang, Kecamatan Sekayam, dan Kecamatan Mukok sebagai berikut.

Kecamatan	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
Jangkang	Nasdem	541	543	-2
	PKPI	2.584	2.577	+7
Sekayam	Nasdem	756	780	-24
	PKPI	483	439	+44
Mukok	Nasdem	309	309	0
	PKPI	1.463	1.460	+3

Di Kecamatan Jangkang, kesalahan rekapitulasi Termohon terjadi untuk perolehan suara di Desa Tanggung, Desa Selampung, Desa Jangkang, dan Desa Balai Sebut sebagai berikut.

Desa	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
Tanggung (8 TPS)	PKPI	146	142	+4
Selampung (7 TPS)	Nasdem	36	38	-2
	PKPI	255	254	+1
Jangkang (8 TPS)	PKPI	161	160	+1
Balai Sebut (11 TPS)	PKPI	213	212	+1

Menurut Pemohon perbedaan perolehan suara di Kecamatan Jangkang tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara formulir model C-1 (TPS) dan formulir model DA-1 (PPK).

Pemohon juga mendalilkan bahwa PPK Mukok melakukan kesalahan dalam menghitung suara di seluruh TPS se-Desa Engkode, yang menurut formulir model DA-1 (PPK Mukok), PKPI memperoleh 294 suara, padahal menurut Pemohon berdasarkan formulir model C-1 seharusnya PKPI memperoleh 291 suara.

Sedangkan di Kecamatan Sekayam, di Desa Lubuk Sabuk yang terdiri dari 6 TPS, pada formulir model DA-1 (PPK Sekayam) tercatat Partai Nasdem memperoleh 99 suara, padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 122 suara; dan PKPI menurut



PPK Sekayam memperoleh 99 suara padahal menurut Pemohon seharusnya memperoleh 55 suara. Di Desa Pengadang, formulir model DA-1 menyatakan Partai Nasdem memperoleh 141 suara, padahal menurut Pemohon seharusnya memperoleh 142 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P1-Kalbar VI.01** sampai dengan **bukti P1-Kalbar VI.31** serta mengajukan saksi **Eriedh Marthin, Martinus Marten Vanhoten, dan Laurensius**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-1.Kalbar VI.1** sampai dengan **bukti T-1.Kalbar VI.78**.

[3.12.1] Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan bahwa perolehan suara Pemohon (Nasdem) dan PKPI untuk **Kecamatan Jangkang** yang tertulis dalam formulir model C-1 yang diajukan Pemohon (vide bukti P1-KalbarVI-06 sampai dengan bukti P1-KalbarVI-09) adalah sama dengan formulir model C-1 yang diajukan Termohon (vide bukti T-1.KalbarVI.10 sampai dengan bukti T-1.Kalbar VI.43).

Mahkamah juga menemukan fakta bahwa dalam formulir model DA-1 PPK Jangkang (vide **bukti P1-Kalbar VI-03 = bukti T-1.Kalbar VI.3**) tertulis Pemohon (Nasdem) memperoleh 541 suara dan PKPI memperoleh 2.584 suara.

Kejanggalan yang ditemukan Mahkamah adalah, formulir model C-1 untuk seluruh TPS se-Desa Jangkang menunjukkan perolehan Pemohon (Partai Nasdem) adalah 64 suara dan PKPI memperoleh 160 suara; sementara menurut formulir DA-1 Pemohon memperoleh 64 suara dan PKPI memperoleh 161 suara.

Dalam formulir model C-1 untuk seluruh TPS se-Desa Selampung menunjukkan perolehan Pemohon (Partai Nasdem) adalah 38 suara dan PKPI memperoleh 254 suara; sementara menurut formulir DA-1 Pemohon memperoleh 36 suara dan PKPI memperoleh 255 suara.

Dalam formulir model C-1 untuk seluruh TPS se-Desa Balai Sebut menunjukkan perolehan Pemohon (Partai Nasdem) adalah 52 suara dan PKPI memperoleh 212



suara; sementara menurut formulir DA-1 Pemohon memperoleh 52 suara dan PKPI memperoleh 213 suara.

Dalam formulir model C-1 untuk seluruh TPS se-Desa Tanggung menunjukkan perolehan Pemohon (Partai Nasdem) adalah 14 suara dan PKPI memperoleh 142 suara; sementara menurut formulir DA-1 Pemohon memperoleh 14 suara dan PKPI memperoleh 146 suara.

[3.12.2] Berdasarkan data-data yang diperoleh Mahkamah dari alat bukti Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, serta membandingkan dengan data Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Mahkamah berkeyakinan bahwa perolehan suara yang benar di empat desa di Kecamatan Jangkang, yaitu Desa Jangkang, Desa Selampung, Desa Balai Sebut, dan Desa Tanggung, adalah perolehan suara sebagaimana tercantum dalam formulir model C-1 (lampiran model C-1) yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dan Termohon, yang kedua formulir tersebut memiliki kesamaan angka/isi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Kecamatan Jangkang terbukti menurut hukum, dan karenanya perolehan suara Pemohon (Nasdem) dan PKPI di Desa Jangkang, Desa Selampung, Desa Balai Sebut, dan Desa Tanggung, harus diperbaiki sebagai berikut:

1. di Desa Jangkang Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 64 suara dan PKPI memperoleh 160 suara;
2. di Desa Selampung Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 38 suara dan PKPI memperoleh 254 suara;
3. di Desa Balai Sebut Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 52 suara dan PKPI memperoleh 212 suara;
4. di Desa Tanggung Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 14 suara dan PKPI memperoleh 142 suara;

[3.12.3] Terkait hasil rekapitulasi Desa Engkode, Kecamatan Mukok, Mahkamah menemukan bahwa formulir model DA-1 yang diajukan Pemohon sama dengan formulir DA-1 yang diajukan Termohon (**bukti P1-Kalbar VI.05 = bukti T-1.Kalbar VI.5**), keduanya tertulis perolehan suara di Desa Engkode untuk Pemohon (Nasdem) sejumlah 33 suara, dan perolehan PKPI sejumlah 294 suara. Namun



terdapat perbedaan antara formulir model C-1 yang diajukan Pemohon dengan yang diajukan Termohon. Pada formulir model C-1 TPS 5 Desa Engkode yang diajukan Pemohon tertulis PKPI memperoleh 117 suara (vide **bukti P1-KalbarVI-10**), sementara pada formulir model C-1 Termohon tertulis PKPI memperoleh 120 suara (vide **bukti T-1.KalbarVI.48**).

Dari kedua formulir model C-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan bahwa Termohon melakukan kesalahan hitung dalam Lampiran model C-1 TPS 5 Desa Engkode pada kolom PKPI. Seharusnya suara sah PKPI (parpol) ditambah dengan suara sah semua calon adalah berjumlah 117 suara, namun Termohon menuliskannya 120 suara.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Desa Engkode terbukti menurut hukum, sehingga perolehan suara PKPI di TPS 5 Desa Engkode harus dikurangi 3 suara sehingga menjadi 117 suara.

[3.12.4] Terkait hasil rekapitulasi Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Mahkamah telah memeriksa alat bukti Pemohon serta Termohon, dan menemukan terdapat perbedaan angka antara lampiran model C-1 TPS 2 Desa Lubuk Sabuk milik Termohon (vide bukti T-1.KalbarVI.52) dan milik Pemohon (vide **bukti P1-KalbarVI-13**). Setelah mencermati masing-masing alat bukti, terutama lampiran model C-1 TPS 2 Desa Lubuk Sabuk, Mahkamah menilai alat bukti yang demikian tidak dapat memberikan keterangan yang valid karena selain terdapat ketidakjelasan dan/atau kerancuan penulisan perolehan suara pada kolom Partai Nasdem, formulir lampiran model C-1 tersebut juga tidak ditandatangani oleh satupun KPPS maupun saksi-saksi partai politik. Apalagi Pemohon tidak menyertakan versi lengkap dokumen model C sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap angka-angka yang tertulis didalamnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan setelah mencermati alat bukti yang diajukan Termohon, Mahkamah menilai dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, tidak terbukti menurut hukum.

Adapun terkait dengan perolehan suara Pemohon (Nasdem) dan PKPI di Desa Pengadang, menurut Mahkamah alat bukti lampiran model C-1 yang diajukan Pemohon tidak lengkap. Pemohon menyerahkan alat bukti lampiran model C-1 TPS



1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Desa Pengadang, tanpa disertai lampiran model C-1 TPS 4, sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui hasil rekapitulasi tingkat TPS versi Pemohon. Sementara Termohon mengajukan alat bukti berupa lampiran model C-1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Pengadang yang menunjukkan perolehan Nasdem adalah 141 suara dan perolehan PKPI adalah 20 suara. Berdasarkan data-data yang berasal dari alat bukti Pemohon dan Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara Nasdem dan PKPI di Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam, tidak terbukti menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Kalimantan Barat 6 terbukti menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, berkenaan dengan perolehan suara Pemohon (Nasdem) dan PKPI di Dapil Kalimantan Barat 6 di Desa Jangkang, Desa Selampung, Desa Balai Sebut, dan Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang, serta di TPS 5 Desa Engkode, Kecamatan Mukok;
3. Menyatakan perolehan suara Pemohon (Nasdem) dan PKPI di Desa Jangkang, Desa Selampung, Desa Balai Sebut, dan Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang; serta perolehan PKPI di TPS 5 Desa Engkode, Kecamatan Mukok, adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Jangkang:
 - di Desa Jangkang Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 64 suara dan PKPI memperoleh 160 suara;
 - di Desa Selampung Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 38 suara dan PKPI memperoleh 254 suara;
 - di Desa Balai Sebut Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 52 suara dan PKPI memperoleh 212 suara;
 - di Desa Tanggung Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 14 suara dan PKPI memperoleh 142 suara;



- b. Kecamatan Mukok
- di TPS 5 Desa Engkode, PKPI memperoleh 117 suara.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Hanura/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Patrialis Akbar



ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**